



P E N E T A P A N
Nomor : 969/Pdt.P/2017/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Nama : **SITI NENDEN**
Tempat/ Tanggal Lahir : Bogor, 13-04-1972
Alamat : Kp. Pabuaran Sawah Rt 003/ Rw 004
Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea Kabupaten
Bogor 16620 ;

Selanjutnya disebut PEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat ;

Telah mendengar saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 969/Pdt.P/2017/PN.Cbi, tanggal 8 Desember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3201155304720006 sebagaimana yang dikeluarkan kantor Kecamatan Ciampea tanggal 02 November 2015.
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ali Qurtubi (Almarhum)
3. Bahwa pernikahan pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama FACHRI ALI TAUFIK NUR
4. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama FACHRI ALI TAUFIK NUR, lahir di Bogor, 03 Oktober 1999 sebagaimana yang

Hal. 1 dari 6 hal Penetapan No. 969/Pdt.P/2017/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017



tercatat pada kutipan akta kelahiran No. 3201- LT-29062015-0031, yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bogor tanggal 30 Juni 2015, pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak pemohon yang semula tertulis **FACHRY TAUFIK NUR, menjadi FACHRI ALI TAUFIK NUR** bahwa untuk perbaikan nama anak pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hak-hak tersebut diatas bersama ini dengan Hormat Bapak Hakim/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan menerima permohonan dan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama yang semula tertulis di Akta kelahiran tertulis **FACHRY TAUFIK NUR, menjadi FACHRI ALI TAUFIK NUR** pada kutipan akta kelahiran nomor 3201-LT-29062015-0031.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Bogor, untuk mencatat serta mendaftarkan tentang perbaikan nomor 3201-LT-29062015-0031, untuk dicatata dalam daftar register yang sedang berjalan atau berlaku serta diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI NENDEN NIK 320115530470006 ;
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Kelahiran No. 3201-LT-2906015-0031 tanggal 30 Juni 2015 atas nama FACHRY TAUFIK NUR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan No. 969/Pdt.P/2017/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Kartu Keluarga No. 3201150205140006 atas nama kepala keluarga SITI NENDEN ;
4. Bukti P-4 : Ijasah Sekolah Dasar Negeri Cibanteng tertanggal 16 Juni 2012 atas nama FACHRI ALI TAUFIK NUR ;
5. Bukti P-5 : Ijasah Sekolah Menengah Pertama Al Azhar Plus Bogor tertanggal 10 Juni 2015 atas nama FACHRI ALI TAUFIK NUR
6. Bukti P-5 : Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/39/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 dari Kepala Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor ;
7. Bukti P-7 : Surat Kematian No. 474.3/01/II/2014 tanggal 07-01-2014 atas nama ALI QURTUBI dari Kepala Desa Cibanteng ;

Menimbang, bahwa foto copy alat bukti surat-surat tersebut dari P – 1 s/d P–7 tersebut telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata keseluruhannya telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **ALI MURTADO**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon isteri dari seorang laki-laki yang bernama ALI QURTUBI ;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 6 Juni 2012 ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dilahirkan seorang yang bernama FACHRY TAUFIK NUR yang lahir di Bogor pada tanggal 3 Oktober 1999 ;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya yang semula tertulis FACHRY TAUFIK NUR menjadi FACHRI ALI TAUFIK NUR ;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama didalam akte kelahiran anaknya adalah untuk menyesuaikan dengan identitas didalam ijasah anaknya ;
2. Saksi **BILAL WAHYUDI**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon ;

Hal. 3 dari 6 hal Penetapan No. 969/Pdt.P/2017/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon isteri dari seorang laki-laki yang bernama ALI QURTUBI ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 6 Juni 2012 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dilahirkan seorang yang bernama FACHRY TAUFIK NUR yang lahir di Bogor pada tanggal 3 Oktober 1999 ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya yang semula tertulis FACHRY TAUFIK NUR menjadi FACHRI ALI TAUFIK NUR ;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama didalam akte kelahiran anaknya adalah untuk menyesuaikan dengan identitas didalam ijasah anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang. sepanjang belum termuat dam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama didalam akte kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis FACHRY TAUFIK NUR menjadi FACHRI ALI TAUFIK NUR ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P – 1 sampai dengan P – 7 yang telah

Hal. 4 dari 6 hal Penetapan No. 969/Pdt.P/2017/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya didalam persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 saat ini Pemohon berdomisili di Kp. Pabuaran Sawah RT.003/04, Ds. Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab.Bogor dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 telah ternyata nama anak Pemohon didalam didalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis dengan nama FACHRY TAUFIK NUR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 telah ternyata bahwa nama anak Pemohon didalam ijasah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tertulis dengan nama FACHRI ALI TAUFIK NUR ;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut diatas, di persidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan bukti-bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, dimana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya formil harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki yang bernama ALI QURTUBI ;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 6 Juni 2012 ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon telah dilahirkan seorang yang bernama FACHRY TAUFIK NUR yang lahir di Bogor pada tanggal 3 Oktober 1999 ;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya yang semula tertulis FACHRY TAUFIK NUR menjadi FACHRI ALI TAUFIK NUR ;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama didalam akte kelahiran anaknya adalah untuk menyesuaikan dengan identitas didalam ijasah anaknya karena didalam ijasah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tertulis dengan nama FACHRI ALI TAUFIK NUR ;

Hal. 5 dari 6 hal Penetapan No. 969/Pdt.P/2017/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017



Menimbang, bahwa setelah mendengar alasan permohonan Pemohon didalam persidangan, Pengadilan berpandangan bahwa alasan Pemohon adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat, bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga karenanya dapat diterima dan patut untuk dikabulkan dengan membebankan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 27 Undang-undang No. 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama yang semula tertulis di Akta kelahiran tertulis **FACHRY TAUFIK NUR** menjadi **FACHRI ALI TAUFIK NUR** pada kutipan akta kelahiran nomor 3201-LT-29062015-0031.
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Bogor, untuk mencatat serta mendaftarkan tentang perbaikan kutipan akta kelahiran nomor 3201-LT-29062015-0031, untuk dicatata dalam daftar register yang sedang berjalan atau berlaku serta diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran tersebut.
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal Penetapan No. 969/Pdt.P/2017/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **S e l a s a**, tanggal **9 Januari 2018** oleh kami : **NI LUH SUKMARINI, SH, MH** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **TEUKU UMAR** sebagai Panitera Pengganti tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

TEUKU UMAR

NI LUH SUKMARINI, SH, MH

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
=====	
Jumlah	Rp. 241.000,-

Hal. 7 dari 6 hal Penetapan No. 969/Pdt.P/2017/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)